



	REKONSILIASI OBAT		
	SOP	No. Dokumen : 002/SOP/PKM-LB/2023	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 10 JANUARI 2023	
		Halaman : 1	
UPTD PUSKESMAS LUBUK BESAR			Ananto Pratikno, SKM NIP. 197507261996031001

Pengertian	Pemakaian obat yang dibawa/dimiliki pasien atau keluarganya yang pengadaannya tidak melalui Depo Obat Puskesmas
Tujuan	Untuk menyelaraskan rejimen obat yang sedang atau akan digunakan pasien dengan instruksi pengobatan sebelumnya (sebelum masuk puskesmas) untuk mengidentifikasi adanya perbedaan
Kebijakan	Setiap kegiatan dalam pelayanan informasi obat di Puskesmas harus mengikuti Langkah-langkah SOP
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan formulir Rekonsiliasi Obat.2. Wawancara pasien atau keluarganya saat pasien masuk ke ruang perawatan dari rumah, sarana Kesehatan lain, poliklinik rawat jalan, IGD atau ruang oerawatan sebelumnya terkait obat-obat yang dibawa, masih digunakan atau tidak digunakan lagi dengan jangka waktu 1 bulan.3. Menuliskan hasil wawancara di Formulir Rekonsiliasi Obat.4. Mengkonfirmasi ulang tentang obat-obat yang sudah dituliskan kepada pasien atau keluarganya.5. Menyimpan obat yang dibawa pasien dikotak obat pasien bila pasien membawa obat dari luar.6. Mengevaluasi hasil rekonsiliasi obat untuk mengidentifikasi adanya perbedaan.7. Mendiskusikan perbedaan yang teridenifikasi dengan dokter atau tenaga Kesehatan lainnya untuk klarifikasi dan tindak lanjut.8. Memberikan edukasi dan konseling farmasi kepada pasien yang akan pulang.
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Farmasi2. Rawat Inap